

Akibat Hukum Perkawinan Dini

Nurasiah Harahap
 Fakultas Hukum UISU Medan
nurasiah@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Para peserta penyuluhan hukum di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara pada umumnya kurang memahami tentang akibat hukum yang ditimbulkan jika perkawinan dilaksanakan belum mencapai usia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)", hal ini sesuai dengan batas usia anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan". Sehingga timbul masalah di masyarakat Desa Aras adanya perkawinan dibawah usia 19 tahun. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di desa tersebut dengan judul "Penyuluhan Hukum Tentang Akibat Hukum Perkawinan Dini". Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang akibat hukum Perkawinan Dini, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Aras bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan dan bagaimana jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat agar orang tua yang akan menikahkan anaknya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perkawinan Dini

Abstract

The participants of legal counselling in Aras Village, Air Putih Subdistrict, Batubara Regency, North Sumatra Province generally did not understand the legal consequences that would arise if the marriage had not reached the age as stipulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law no. 16 of 2019, in Article 7 paragraph (1) it is stated that "marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (Nineteen)", this is by the age limit of children according to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law no. 35 of 2014 states that "a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including a child in the womb". So that problems arise in the Aras Village community of marriage under the age of 19 years. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service in the village with the title "Legal Counseling on the Legal Consequences of Early Marriage". The purpose of the activity is to determine the level of public understanding about the legal consequences of Early Marriage, to raise awareness from the Aras Village community that the Republic of Indonesia has regulated provisions regarding the age limit for carrying out marriages and what if there is a deviation from the age provisions that must be obeyed, as well as to increase knowledge, understanding, and public awareness so that parents who will marry off their children must comply with applicable regulations.

Keywords : Legal Consequences, Early Marriage

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada saat ini bangsa Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya.

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan, antara lain akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Perkawinan dibawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilakukan oleh calon suami atau calon istri yang usianya masih dini. Dan perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum, sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif di bidang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta syarat-syarat sahnya perkawinan meliputi syarat-syarat materil maupun formil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)". Mengapa terjadi perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia, hal ini menyimak pada pengaturan batas usia minimum untuk kawin sebagaimana ditetapkan pada Pasal 29 BW, yakni 15 Tahun bagi wanita dan 18 Tahun untuk pria, jika dibandingkan dengan batas usia dewasa pada Pasal 330 BW yang menetapkan 21 Tahun, sering dijumbuhkan. Ketentuan batas

usia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai syarat-syarat umur 16 Tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun”, sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-Undang ini adalah 18 Tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak atau dibawah umur. Banyak faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur.

“Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki Harkat dan martabat manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang”. Kalimat di atas adalah salah satu pertimbangan yang ada pada konsideran dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019. Inilah kiranya yang menjadi cita-cita penerbitan PERMA tersebut, menjamin, menjaga dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sungguh cita-cita yang sangat mulia, tetapi tidak ringan untuk direalisasikan, menjaga amanah dari Tuhan yang maha mulia, namun juga menjadi tantangan bagi makhluk dewasa.

Perkawinan merupakan institusi mulia, sehingga untuk menjamin kemuliannya tersebut harus melibatkan negara sebagai pengendali. Undang-Undang Perkawinan,

yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan salah satu bentuk keterlibatan negara sebagai pengendali agar ketertiban institusi yang merupakan tunas terbentuknya keluarga tersebut dapat terwujud.

Secara teknis yudisial, dalam menyikapi ayat (2), (3) dan (4) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Eksistensi lembaga Dispensasi Kawin di dalam dinamika Hukum Keluarga Indonesia bermula dari ayat (2) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Dispensasi, menjadi diksi yang dipilih dalam ketentuan tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan”. Pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah pengecualian terhadap ayat (1) Pasal 7 undang-undang yang sama yang hanya mengizinkan perkawinan untuk pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan 16 tahun bagi pria. Sebagai sebuah pengecualian, dengan merujuk definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, Dispensasi Kawin tentunya

harus memiliki pertimbangan yang khusus. Namun sayangnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai yang pertama mengenalkan istilah ini, tidak ada menyinggung apa saja yang menjadi pertimbangan khusus tersebut.

Ketentuan lain yang memuat istilah Dispensasi Kawin adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terlihat dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah (1)...., (2)...., (3) dispensasi kawin". Dalam Undang-undang ini juga tidak ditemukan adanya pertimbangan khusus untuk dikabulkannya permohonan dispensasi Kawin.

Secara teknis, istilah dispensasi kawin juga dapat ditemukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang diulang sebanyak delapan kali. Dalam Buku Pedoman ini dibahas secara detail teknis pengajuan permohonan dispensasi kawin, namun buku pedoman inipun tidak ada membahas apa yang menjadi pertimbangan khusus untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi kawin.

Istilah dispensasi kawin bisa dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dispensasi kawin merupakan istilah yang terbanyak yang digunakan dalam ketentuan ini. Dispensasi kawin yang merupakan turunan masalah dari penambahan batas minimal usia perkawinan bagi wanita yang menjadi poin dalam peraturan ini. Undang-

undang ini seolah-olah mengisi kekosongan norma mengenai pertimbangan khusus diberikannya dispensasi anak dibawah usia 19 tahun yang pada ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak pernah ditemukan.

Dengan menggunakan istilah "alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" peraturan ini mencoba mengkonkretkan pertimbangan khusus untuk pengecualian anak yang berusia di bawah 19 tahun untuk menikah. Meski upaya konkretisasi tersebut telah dilakukan melalui pencantuman pertimbangan khusus tersebut ke dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dan kemudian dijelaskan lagi dalam bagian penjelasannya, namun bagian penjelasan dalam Undang-Undang ini yang seyogianya dapat memberikan pencerahan terhadap batang tubuh atas sebuah undang-undang, malah melengkapi abstraknya ketentuan itu sendiri. Penjelasan tersebut berbunyi "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Penggunaan kalimat "alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" yang menjadi pertimbangan khusus pemberian dispensasi kawin adalah merupakan sebuah kegamangan dari pembentuk undang-undang untuk secara

tegas melarang pernikahan anak usia dini secara mutlak atau setidaknya mempersempit pintu dimungkinkannya pemberian dispensasi kawin. Pasalnya, kalimat tersebut sangat umum dan mengandung berbagai penafsiran dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat meluaskan standarisasi pertimbangan khusus, jika pertimbangan khusus sudah meluas, maka tidak dapat dikatakan lagi sebagai pertimbangan khusus.

Hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Dengan demikian, guna menjaga kesakralan nilai tersebut, perkawinan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi, baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat, sedangkan ayat (2) berbunyi “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini bermakna wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginse*). Hukum tanpa nilai kepastian, akan kehilangan jati diri dan makna, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Bagi kelompok ini, kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwajib, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara awalnya merupakan bagian dari Desa Sukaraja, Desa Sukaraja dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu:

1. Desa Sukaraja
2. Aras

Kepala Desa Aras berasal dari Nama Penghulu, Desa Aras berada pada ketinggian ±10 m diatas Permukaan Laut, Tanah di Desa Aras merupakan Tanah Cabuk (Percampuran antara tanah liat pasir dan debu). Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Aras cocok untuk lahan Pertanian Pangan seperti: Padi, Palawija dan Hortikultura. Apalagi keadaan tanah yang tergolong datar sehingga mudah untuk membuat jaringan irigasi sebagai sarana Penunjang Pola Pertanian Teknis.

Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Aras adalah:

Tabel 1 Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Aras

No	Nama	Masa Jabatan
1.	USMAN	1932-1934
2.	KROMO	1934-1938
3.	GONO SUCOKRO	1938-1945
4.	RAMLAN	1945-1965
5.	SUPARDI	1965-2001
6.	LAMBANG	2001-2012
7.	M. YUSUF	2013-sekarang

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Untuk mengetahui lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat akan dideskripsikan dalam bentuk Profil Desa Aras sebagai berikut:

1. Kondisi Umum Desa
 - a) Demografi

Desa Aras dengan luas wilayah 820 Ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.

Tabel 2 Demografi Desa Aras Batas wilayah Desa Aras :

Batas wilayah Desa Aras :	
Sebelah utara	Sei Tanjung
Sebelah selatan	Sei Dalu-Dalu
Sebelah timur	Desa Kuala Indah
Sebelah barat	Desa Tanah Merah
Topografi dengan bentang wilayah datar	
Curah hujan	2000/3000 mm
Jumlah bulan hujan	5 bulan
Suhu rata-rata harian	30-35 °C
Tinggi tempat	14 m dpl
Luas wilayah Desa Aras terdiri atas :	820 Ha
Tanah sawah irigasi	520 Ha
Kebun kelapa sawit	170 Ha
Permukiman	110 Ha
Kebun palawija	1 Ha
Tanah lainnya	19 Ha

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

b) Keadaan Sosial Budaya

1) Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa Aras, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.084 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.050 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.034 jida dan terdiri dari 1.112 Kepala Keluarga (KK). Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Aras Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	2.050	50,49%
2.	Perempuan	2.034	49,51%
Jumlah			100%

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Aras dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Aras yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Aras berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Aras Tahun 2020

No	Kelompok Usia	Lk	Pr	Jumlah
1.	0-5	100	103	203
2.	6-10	106	108	214
3.	11-15	175	157	352
4.	16-20	155	156	311
5.	21-25	150	154	304
6.	26-30	155	154	309
7.	31-35	182	170	352
8.	35-40	153	151	304
9.	41-45	120	135	255
10.	46-50	147	133	280
11.	51-55	127	130	257
12.	56-60	119	120	239
13.	61-65	117	123	240
14.	66-67	100	108	227
15.	70-75	87	86	173
16.	≥ 76	47	46	93
Jumlah		2050	2034	4084

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Dari total jumlah penduduk Desa Aras, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >76 tahun, merupakan penduduk yang paling sedikit 123, dari usia yang paling banyak 11-15 tahun dan

31-35 tahun ada 352 orang sedangkan 26-30 tahun, ada 318 orang.

Penduduk usia produktif pada usia antara 20-60 tahun di Desa Aras jumlahnya cukup signifikan, yaitu 2759 jiwa dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 1.153 orang, sedangkan perempuan 1.156 orang.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah lelaki usia produktif lebih banyak dari jumlah perempuan. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Aras dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

2) Mata Pencaharian Pokok

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Aras dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : Petani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 5.

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Aras jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 60%. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian, ada 44% dari total jumlah penduduk produktif. Jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan pedagang 16% dari total jumlah penduduk produktif. Terbanyak ketiga adalah wiraswasta dengan 14% dari jumlah penduduk produktif. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, dan yang berprofesi sebagai

PNS, TNI, POLRI, pedagang, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain-lain.

Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Aras Tahun 2021

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	619
2.	Nelayan	4
3.	PNS	20
4.	Industri	37
5.	Pedagang	126
6.	Pensiunan	14
7.	Perkebunan	13
8.	TNI/POLRI	10
9.	Lain-lain/tidak tetap	269
Jumlah		1112

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Aras memiliki alternative pekerjaan selain sektor buruh dan nelayan. Setidaknya karena kondisi lahan kelautan perikanan mereka sangat bergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukup untuk kebutuhan lahan perikanan dan pertanian di Desa Aras secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

3) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu

program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Aras.

Tabel 6 Tingkat Rata-Rata Pendidikan Warga Desa Aras

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak tamat SD	115 orang
SD	540 orang
SLTP	517 orang
SMA	762 orang
Diploma	65 orang
Sarjana	85 orang
Pendidikan Keterampilan	- orang
Fasilitas Pendidikan	
TK	1 unit
PAUD	1 unit
SD/sederajat	3 unit
SLTP Negeri	- unit
SMA IT	1 unit

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Aras kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan SLTA 762 orang, 36% dan pendidikan menengah SLTP 517% orang, 26,14%. Tamat SD 540 28,16%, sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi 85 orang, 3,36%. Dan terdapat 115 jiwa atau 1,34% tidak tamat SD.

4) Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Aras termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogeny. Hal ini

dikarenakan mayoritas masyarakat Aras beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah yang membuat agama Islam mendominasi di Desa Aras.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti NU atau Muhammadiyah. Jumlah penduduk Desa Aras berdasarkan agama dapat dilihat dalam tabel 7 berikut ini :

Tabel 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Aras Tahun 2021

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.039
2.	Katholik	12
3.	Protestan	33
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		4.084

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Tabel 8 Jumlah Tempat Ibadah Desa Aras Tahun 2020

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid/Mushollah	8
2.	Pura	-
3.	Gereja	1
4.	Wihara	-
Jumlah		9

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Dalam tabel 7 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Aras yang beragama Islam mendominasi dengan jumlah 4.039 orang dari total jumlah penduduk dan yang beragama Kristen 45 orang. Agama Islam sebagai agama yang paling banyak diperluk warga, mendominasi di seluruh Dusun yang ada di Desa Aras.

5) Keadaan Ekonomi

Tabel 9 Keadaan Ekonomi Desa Aras

Pembayaran Pajak	
Jumlah wajib pajak	1.112 orang
Target penerimaan pajak	Rp.27.711.153,-
Jumlah Anggaran Penerimaan Desa Tahun ini	Rp.1.380.062,077 (dana dari APBN dan APBD tahun 2021)
Sumber Penerimaan Desa Lainnya	
Penerimaan Asli Desa (PAD)	
Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN)	
Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Daerah (APBD)	

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

6) Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terkendali dengan baik dan nyaman serta sangat berarti bagi masyarakat.

(a) Pembagian Wilayah Desa

Dengan luas wilayah 820 Ha Desa Aras terdiri dari 9 (sembilan) Dusun.


(b) Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa.

Tabel 10 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Kepala Desa	1 orang
Perangkat Desa	
Sekretaris Desa	1 orang
Kaur Pemerintahan	1 orang
Kaur Keuangan	1 orang
Kaur Umum	1 orang
Kepala Saksi	3 orang
Kepala Dusun	9 orang

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021



Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Aras

Tabel 11 Daftar Nama Aparat Pemerintah Desa Aras Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan
1.	M. Yusuf	Kepala Desa
2.	Dedi Dolok Saribu, SE	Sekretaris Desa
3.	Novita Hariani	Kepala Urusan Keuangan
4.	Miranda Rizki Armaya	Kepala Urusan Perencanaan
5.	Muhammad Yunus	Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum
6.	Faisal Bahri	Kepala Seksi Kesejahteraan
7.	Sri Harnani	Kepala Seksi Pemerintahan
8.	Halimah	Kepala Seksi Kemasyarakatan
9.	Dilla Sar	Operator Desa
10.	Hutomo Prasetyo	Kepala Dusun I
11.	Warsono	Kepala Dusun II
12.	Armansyah	Kepala Dusun III
13.	Herman	Kepala Dusun IV
14.	Zulkarnain	Kepala Dusun V
15.	Septian Pranata	Kepala Dusun VI
16.	Sukarian	Kepala Dusun VII
17.	M. Yusuf	Kepala Dusun VIII
18.	Artinius Sitorus	Kepala Dusun IX

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Tabel 12 Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aras Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan
1.	Ruslan Bakri	Ketua
2.	Sarimaulidin, Spdi	Wakil Ketua
3.	Takdir Akbar	Sekretaris
4.	Wardi Maji	Anggota
5.	Arifin	Anggota
6.	Abdul Jamil	Anggota

7.	Amin	Anggota
8.	Muhammad Syafii	Anggota
9.	Sumamin	Anggota

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Secara umum pelayanan pemerintah Desa Aras kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Desa Aras yang dipilih secara acak, terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pertanahan dan lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan pada jam kerja di kantor maupun di luar jam kerja di rumah kepala desa, sekretaris desa atau perangkat desa lainnya.

(c) Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil perencanaan pembangunan di desa antara lain;

- (1) Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- (3) Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
- (4) Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh

- pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya
- (5) Lembaga kemasyarakatan lain, yaitu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Kelompok Perikanan, dan Kelompok Tani.
 - (6) SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Batubara yang berkaitan langsung dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan
 - (7) Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) yang menggulirkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pola Pendampingan /Fasilitasi, yang melahirkan lembaga-lembaga antara lain, TPK (Tim Pengelola Kegiatan), Kelompok SPP, Tim Pemelihara Prasarana Perdesaan (TP3), KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang akibat hukum perkawinan diri. Masyarakat yang tinggal di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara menjadi peserta dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut PKM).

A. Pihak yang Dilibatkan

Pelaksanaan PKM di Desa Aras dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah para aparatur Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 September 2021 maka Ketua Lembaga Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa Aras, serta Ibu – Ibu PKK dan masyarakat setempat. Sedangkan tim PKM UISU terdiri dari Ketua LPKM UISU, dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, tenaga kependidikan UISU, dan mahasiswa serta alumni turut serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 2 (dua) dosen untuk memberikan materi pada acara penyuluhan hukum di aula Balai Desa kantor Kepala Desa Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara untuk hari pertama dan hari kedua 2 (dua) dosen dari Fakultas Pertanian untuk memberikan pelatihan daur ulang sampah dan limbah pertanian yang beralamat di Jalan Pasar II Desa Aras Kecamatan Air Putih No. 298 pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 dan 2 (dua) orang Dosen selanjutnya pada hari kedua pelaksanaan PKM dihadiri oleh 30 (tiga puluh) yang sebagian besar Ibu-Ibu PKK dan masyarakat setempat serta 2 (dua) orang Dosen.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu perkawinan, batas usia perkawinan, sahnya perkawinan, asas-asas hukum perkawinan nasional, faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia muda yang akan disampaikan oleh penyuluh di Balai Desa kantor Kepala Desa Aras kepada masyarakat setempat. Agar dalam penyuluhan hukum terjadi dialog interaktif antara penyuluh dan para peserta

maka diadakan sesi tanya jawab yang dilaksanakan setelah penyuluh mempresentasikan materinya.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara ini, dimulai dengan mengumpulkan para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum di kantor Kepala Desa Aras yaitu di balai pertemuan kantor Kepala Desa tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media in focus, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab mengenai perkawinan dibawah umur, beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, dan perkawinan yang usia perempuan berumur 20 tahun dan laki-laki berumur 17 tahun.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan uraian rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Desa Kantor Kepala Desa Aras berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diamati dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para peserta dalam rangka memahami peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya tentang akibat hukum perkawinan dini yang merupakan tema pada saat penyuluhan hukum di Desa ini.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Desa Kantor Kepala Desa Aras yang berlangsung selama 2 (dua) hari yang mana pada hari pertama penyuluhan hukum dilakukan oleh 2 (dua) dosen yakni dari

Fakultas Hukum saya Nurasih Harahap, SH., M.Hum dan Syarifuddin, SH., MH pada hari kedua penyuluhan hukum dilakukan oleh 2 (dua) dosen dari Fakultas Pertanian.

Masing – masing penyuluh menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing. Adapun bidang Fakultas Hukum adalah Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Fakultas Pertanian Tentang Pelatihan Daur Ulang Sampah dan Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Sumber Pendapatan Desa. Adapun tema yang disampaikan adalah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak dan materi saya tentang Akibat Hukum Perkawinan Dini.

Berdasarkan uraian kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan efektif diketahui dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta sehingga membuat penyuluh termotivasi untuk menjawab pertanyaan dan kegiatan selesai dengan baik sesuai dengan harapan.

C. Luaran Kegiatan

Kegiatan PKM tentang Penyuluhan Hukum Tentang Akibat Hukum Perkawinan Dini pada masyarakat Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dini.


III. Tindak Lanjut

A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilakukan observasi di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara oleh Tim

PKM UISU dan Fakultas Hukum UISU serta Fakultas Pertanian UISU bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum tentang Akibat Hukum Perkawinan Dini masih perlu ditingkatkan jumlah pertemuan dalam rangka penyuluhan hukum di dusun – dusun yang ada pada Desa Aras agar batas usia dalam melangsungkan perkawinan ditaati oleh masyarakat di Desa Aras sehingga akibat hukum perkawinan secara negatif dapat berkurang karena dengan adanya penyuluhan hukum maka pemahaman masyarakat di Desa Aras akan lebih baik.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan



Daftar Pustaka

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2004.

Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung, 2017.

Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

Prihatini Purwaningsih, Fanie Muslich, *"Akibat Hukum Dari Perkawinan Dibawah Umur di Kota Bogor"*, Yustisi, Vol 1 No 2 September 2017

D. Artikel

Gunawan, *Penyelundupan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Melalui*